

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG



NOMOR : 722

TAHUN : 2006

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG
NOMOR 1 TAHUN 2006
TENTANG
KETENTUAN PENYELENGGARAAN WAJIB BELAJAR
MADRASAH DINIYAH AWALIAH DI KABUPATEN SERANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SERANG,**

- Menimbang : a. bahwa secara umum tujuan Pendidikan Nasional adalah membentuk manusia yang beriman dan bertaqwa ;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah, Pemerintahan Kabupaten Serang telah menetapkan kebijakan yang tertuang dalam Rencana Strategis Daerah dan Program Pembangunan Daerah, dengan Visi dan Misi yang salah satu arah kebijakannya adalah peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan termasuk Pendidikan Agama ;
- c. bahwa untuk mewujudkan tujuan tersebut pada huruf a dan b, perlu pengembangan pendidikan agama melalui program wajib belajar Madrasah Diniyah Awaliah yang dituangkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010) ;
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
3. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3489) ;
4. Undang-undang

4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) yang telah diubah dan disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 705).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SERANG**

dan

BUPATI SERANG

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETENTUAN PENYELENGGARAAN
WAJIB BELAJAR MADRASAH DINIYAH AWALIAH DI KABUPATEN
SERANG**

BAB I

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Serang.
2. Bupati adalah Bupati Serang.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Serang yang terdiri dari Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang sebagai Badan Legislatif Daerah.
5. Depag adalah Departemen Agama Kantor Kabupaten Serang.
6. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Serang.
7. Wajib Belajar adalah program pendidikan Agama Islam yang harus diikuti oleh warga masyarakat Islam Kabupaten Serang melalui jalur Pendidikan Diniyah Awaliyah.
8. Madrasah Diniyah Awaliyah adalah bagian dari satuan pendidikan keagamaan yang menyelenggarakan Pendidikan Agama Islam yang terorganisir secara klasikal atau rombongan belajar.
9. Masa pendidikan adalah lama waktu yang ditempuh peserta didik dalam menyelesaikan pendidikan.
10. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
11. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
12. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
13. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
14. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
15. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidikan dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
16. Kurikulum

16. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
17. Penyelenggara adalah masyarakat atau badan hukum bersifat sosial yang menyelenggarakan Madrasah Diniyah Awaliyah.

BAB II

DASAR, FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 2

Wajib Belajar Madrasah Diniyah Awaliyah dilaksanakan, berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945.

Pasal 3

Wajib Belajar Madrasah Diniyah Awaliyah berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran Agama Islam.

Pasal 4

Wajib Belajar Madrasah Diniyah Awaliyah bertujuan memberikan bekal kemampuan Agama Islam kepada anak usia sekolah untuk mengembangkan kehidupannya sebagai warga muslim yang beriman, bertakwa, beramal saleh dan berakhlaq mulia.

BAB III

JALUR, JENIS DAN MASA PENDIDIKAN

Pasal 5

Madrasah Diniyah Awaliyah merupakan jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan jenis pendidikan Agama Islam Tingkat Dasar dengan masa pendidikan selama 4 (Empat) tahun.

BAB IV

PESERTA DIDIK

Pasal 6

- (1) Wajib Belajar Madrasah Diniyah Awaliyah bersifat terbuka dan memberikan keleluasan kepada peserta didik.
- (2) Peserta didik terdiri dari anak – anak usia sekolah yang berusia 7 tahun sampai dengan 15 tahun.

Pasal 7

Pasal 7

Setiap peserta didik berkewajiban untuk :

- a. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- b. Mematuhi semua peraturan yang berlaku.
- c. Menghormati tenaga pendidik.
- d. Ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan madrasah.

Pasal 8

Setiap peserta didik mempunyai hak-hak sebagai berikut :

- a. Mendapat perlakuan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan.
- b. Mengikuti program pendidikan yang bersangkutan atas dasar pendidikan berkelanjutan.
- c. Memperoleh penilaian hasil belajarnya.
- d. Mendapatkan biaya pendidikan bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya.
- e. Menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing – masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan.

BAB V

TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 9

- (1) Tenaga pendidik pada Madrasah Diniyah Awaliyah adalah orang yang khusus diangkat dengan tugas mendidik dan mengajar pada Madrasah Diniyah Awaliyah.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai tenaga pendidik yang bersangkutan harus memenuhi kriteria sebagai tenaga pendidik.

Pasal 10

Setiap tenaga pendidik mempunyai hak – hak sebagai berikut :

- a. Memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang layak dari penyelenggara.
- b. Memperoleh pembinaan.
- c. Perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual.
- d. Menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas pendidikan yang lain dalam melaksanakan tugasnya.

Pasal 11

Pasal 11

Setiap tenaga pendidik berkewajiban untuk :

- a. Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan pengabdian.
- b. Meningkatkan kemampuan profesional sesuai perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan pembangunan bangsa.
- c. Menjaga nama baik sesuai dengan kepercayaan yang diberikan masyarakat.

BAB VI

KURIKULUM

Pasal 12

Kurikulum di Madrasah Diniyah Awaliyah sekurang – kurangnya memuat:

- a. Kurikulum inti terdiri dari mata pelajaran Qur'an Hadist, Aqidah Akhlak, Fiqih, SKI (Sejarah Kebudayaan Islam), Bahasa Arab dan Praktek Ibadah.
- b. Kurikulum lokal, yang mata pelajarannya disesuaikan dengan kebutuhan masing – masing madrasah.

BAB VII

PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Pengelolaan wajib belajar Madrasah Diniyah Awaliyah menjadi tanggung jawab penyelenggara.
- (2) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Madrasah Diniyah Awaliyah dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Departemen Agama, masyarakat dan orang tua peserta didik.
- (3) Kantor Departemen Agama melaksanakan pengelolaan dan pengawasan dibidang kurikulum pendidikan.
- (4) Dinas Pendidikan melaksanakan pengelolaan dan pengawasan dibidang sarana dan prasarana pendidikan.
- (5) Pendanaan pendidikan menjadi tanggungjawab bersama antara Pemerintah Daerah, Departemen Agama dan masyarakat.

BAB VIII

BAB VIII
KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH DAN
DEPARTEMEN AGAMA

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban mendukung pendirian Madrasah Diniyah Awaliyah.
- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk :
 - a. Pembinaan.
 - b. Bantuan sarana dan prasarana.
- (3) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan.

Pasal 15

Departemen Agama berkewajiban melaksanakan pembinaan terhadap :

- a. Pengelolaan di bidang kurikulum.
- b. Bantuan sarana dan prasarana.

Pasal 16

Segala biaya yang timbul akibat kegiatan sebagaimana dimaksud Pasal 14 dan Pasal 15 menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan Departemen Agama sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

BAB IX
EVALUASI DAN SERTIFIKASI

Pasal 17

- (1) Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara lokal terhadap peserta didik, lembaga dan program pendidikan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan kepada pihak – pihak yang berkepentingan.
- (2) Evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses, kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan.

Pasal 18

Pasal 18

- (1) Sertifikat berbentuk Syahadah.
- (2) Syahadah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan.

BAB X

PENDIRIAN DAN PENCABUTAN IZIN PENDIDIKAN

Pasal 19

- (1) Setiap pendirian Madrasah Diniyah wajib memperoleh ijin dari Departemen Agama.
- (2) Kriteria memperoleh ijin pendirian sebagaimana dimaksud ayat (1) ditentukan oleh Departemen Agama.
- (3) Departemen Agama memberi atau mencabut ijin pendirian Madrasah Diniyah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

BAB XI

KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua calon siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) yang beragama Islam di persyaratkan memiliki Syahadah Madrasah Diniyah Awaliyah.

Pasal 21

Hal – hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini berlaku efektif 2 (dua) tahun sejak tanggal di undangkan.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serang.

Disahkan di S e r a n g
pada tanggal 20 Januari 2006

BUPATI SERANG,

Cap/Ttd.

A. TAUFIK NURIMAN

Diundangkan di S e r a n g
pada tanggal 27 Januari 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG

Cap/Ttd.

AMAN SUKARSO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG
TAHUN 2006 NOMOR 722

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG
NOMOR 1 TAHUN 2006
TENTANG
KETENTUAN PENYELENGGARAAN WAJIB BELAJAR
MADRASAH DINIYAH AWALIAH DI KABUPATEN SERANG**

I. UMUM

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (3) mengamanatkan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu Sistem Pendidikan Nasional yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pasal 3 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah menetapkan fungsi dan tujuan Pendidikan Nasional adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif,mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Berdasarkan hal tersebut di atas, pendidikan keagamaan yang berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai – nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli Ilmu Agama (Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ayat (2) Pasal 30) otomatis menjadi sebuah Sistem Pendidikan Nasional yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Menggeluti dunia pendidikan adalah juga merancang keimanan, ketaqwaan dan kualitas akhlak manusia.

Oleh karena

Oleh karena itu, seluruh komponen masyarakat wajib mengupayakan peningkatan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia. Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang tentang Ketentuan Penyelenggaraan Wajib Belajar Diniyah Awaliyah di Kabupaten Serang merupakan satu upaya yang dapat dilaksanakan berdasarkan ketetapan hukum di Wilayah Kabupaten Serang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1) dan (2)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Pasal 9

Ayat (1) dan (2)

Tenaga Kependidikan pada pasal ini adalah sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 11 (sebelas), yaitu anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Adapun Penyelenggaraan Pendidikan yang dimaksud adalah serangkaian usaha yang dilaksanakan oleh penyelenggara sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 angka 17 (tujuh belas).

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1), (2), (3), (4), dan (5)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1), (2), dan (3)

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Pasal 17

Ayat (1) dan (2)

Evaluasi pada pasal ini adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 21 (dua puluh satu) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu : Evaluasi Pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.

Pasal 18

Ayat (1) dan (2)

Syahadah adalah sertifikat pengakuan terhadap prestasi belajar setelah lulus ujian yang diselenggarakan Madrasah Diniyah Awaliyah.

Pasal 19

Ayat (1), (2) dan (3)

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas